

Meneropong Tradisi: Sanksi Pelanggaran Hukum Adat pada Masyarakat Ulun Lampung

Nency Dela Oktora^{1*}

¹ Institut Agama Islam Negeri Metro, Indonesia

 nencydelaoktora@metrouniv.ac.id*

Abstract

The customary law of the people of Lampung in Sukadana District is guided by the Ketaro Adat Lappung which is a book used for the people of Lampung Pepadun. The Lampung Adat Ketaro Manuscript contains customary rules, regarding rules of conduct, marriage, appointment of counterweights, and fines and sanctions (Cepalo 12 (severe sanctions) and Cepalo 80 (ordinary sanctions)) for those who violate customary rules in indigenous peoples. This research is qualitative descriptive research (field research) with inductive thinking. The methods used were interviews, documentation, and observation. Respondents were obtained through purposive sampling techniques. Researchers use language translators in interviews.

The implementation of Lampung customary law in relation to customary sanctions has been actualized. If someone violates customary law, he is obliged to report the customary elder regarding his mistake and apologize and repent, then the customary elders consult to decide on a sanction. After the sanction is paid, the pepadun will be upright again. Sanctions for violations, namely compensation for immaterial damages, payment of customary money to those affected, shame cover, apologies, various death sentences, exile (non-active) from society and placing the person outside the legal system. Factors influencing the implementation of Lampung's customary law are its customary law, customary law enforcers, means and facilities to support the implementation of customary law, society (HR), and culture/culture.

Keywords: Ketaro Adat Lampung, Indigenous Sanctions, Lampung Pepadun, Indigenous People

ARTICLE INFO

Article history:

Received
November 08,
2023

Revised
November 09,
2023

Accepted
November 14,
2023

Published by
Website

This is an open access article under the CC BY SA license

Tapis : Jurnal Penelitian Ilmiah

<http://e-journal.metrouniv.ac.id/index.php/tapis/index>

<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>



PENDAHULUAN

Masyarakat dalam aktivitasnya akan memunculkan kebiasaan yang keberadaannya statis maupun dinamis. Statisnya suatu kebiasaan karena dianggap sebagai sesuatu yang dianggap wajar bahkan tepat untuk terus dilakukan, terlebih kebiasaan tersebut merupakan kebiasaan yang mengakar secara turun temurun sehingga dianggap sebagai sesuatu yang sakral dan pantang untuk ditinggalkan. Adat kebiasaan yang disertai sanksi disebut hukum adat. Hukum adat merupakan kebiasaan-kebiasaan tertentu yang nantinya berkembang menjadi suatu ketentuan atau merupakan hukum yang tidak tertulis yang hidup dalam masyarakat. Setiap hukum adat dikenal sanksi-

Doi <http://dx.doi.org/10.32332/tapis.v7i2.8085>

ISSN Print 2579-3233; Online 2580-068X

Volume 7 Number 2, November 2023, page 191-202

sanksi adat yang berlaku bagi setiap orang yang melakukan kejahatan atau melanggar kaidah-kaidah dan norma-norma yang bertentangan dengan kepentingan umum (Safrijal, 2013).

Lampung merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang masyarakatnya masih memegang teguh hukum adat yang diwarisi turun temurun. Masyarakat adat Lampung mengatakan hukum adat itu bukan saja sekedar kebiasaan-kebiasaan, tetapi cerminan pribadi dari pandangan hidup atau falsafah orang Lampung yaitu yang dikenal dengan sebutan *Piil Pesenggiri*. *Piil Pesenggiri* meliputi nilai-nilai luhur dan hakiki yang menunjukkan kepribadian serta jati diri masyarakat Lampung (Minandar, 2018). *Piil Pesenggiri* bermakna berjiwa besar, terdapat perasaan malu, harga diri, ramah, suka bergaul, tolong-menolong dan bernama besar.

Kabupaten Lampung Timur, Kecamatan Sukadana merupakan salah satu daerah yang penduduknya sebagian besar bersuku Lampung dan terikat norma, dimana hukum adatnya serta setiap segala sesuatu yang dilakukan selalu kembali kepada agama, hukum, dan *Piil*. Kedudukan adat dalam kehidupan masyarakat Kecamatan Sukadana diyakini dengan sadar, bahwa setiap manusia terikat secara langsung ataupun tidak langsung dalam suatu sistem yang mengatur pola kepemimpinan, mengatur interaksi sosial antara manusia, mengatur tanggung jawab kepada masyarakat, mengatur keadilan sosial dalam masyarakat, membimbing manusia agar tidak goyah kepercayaannya terhadap kekuasaan Tuhan Yang Maha Kuasa, dan mengatur sanksi sosial dan sanksi adat terhadap mereka yang melanggar adat dan lain-lain (Yulia, 2018).

Masyarakat Kecamatan Sukadana, jika ada yang melakukan pelanggaran norma agama dan norma adat akan ditindaklanjuti melalui hukum adat yang penyelesaiannya melalui musyawarah (*merwatin*) para tetua adat atau punyimbang adat yang mengacu pada Naskah Ketaro Adat Lappung. Naskah Ketaro Adat Lappung adalah naskah yang merupakan buku pedoman atau acuan adat bagi masyarakat Lampung Pepadun. Naskah ini berisi aturan-aturan adat, antara lain tentang tata perilaku atau tata norma hidup sehari-hari, perkawinan, pengangkatan penyimbang, dan denda serta sanksi-sanksi bagi yang melanggar aturan adat dalam masyarakat adat. Hukuman atau sanksi adat berupa membayar ganti rugi (*nyukak*), mengembalikan yang dicuri (*ulang ko sai di maling*), membayar denda sejumlah uang, memotong sejumlah kerbau (*mesol kibau*), serta hukuman sosial seperti diasingkan dari keluarga dan masyarakat adat atau di non aktifkan dari hukum adat (Wawancara dengan tetua adat, gelar Sutan Paku, 29 Februari 2019).

Idealnya tergambar bahwa ulun Lappung di Kecamatan Sukadana jika memegang teguh agamanya, *Piil Pesenggiri* dan hukum adat nya, maka akan tercipta keseimbangan, kerukunan dan keharmonisan pada masyarakatnya. Namun, di zaman yang penuh serba serbi arus globalisasi, Kecamatan Sukadana pun tidak luput dari serba serbi tersebut, dimana diduga terdapat kegelisahan-kegelisahan yang bersumber dari renggangnya atau bergesernya kontrol masyarakat hukum adat terhadap sesuatu yang sudah diyakini dan bahkan yang sudah diputuskan oleh hukum adat itu sendiri.

Contoh, pada dasarnya masyarakat Lampung sangat menjaga kehormatan diri dan keluarga serta nama besar sehingga jika salah satu anggota keluarganya melakukan sesuatu yang bertentangan dengan hukum adat maka otomatis dia akan merasa turun harga dirinya (*piil*) dan cacat di mata adat. Misalnya hamil diluar nikah atau anaknya ada yang bercerai maka satu keluarga besar atau kepenyimbangan akan mendapat malu dan mendapat sanksi yaitu berupa denda adat serta akan dinonaktifkan dalam hal begawei adat atau dianggap kepenyimbangannya roboh (*pepadun telungkep*).

Penyimbangannya akan kembali tegak lagi jika penyimbang rajonya menyelesaikan sanksi dan denda adat serta bertaubat dan meminta maaf atas kesalahan yang dilakukan rakyatnya atau masyarakat yang dibawah naungannya. Sanksi dan denda adat serta pengakuan dan permohonan maaf yang dilakukan tujuannya adalah agar perbuatan yang melanggar tersebut tidak terjadi lagi atau menimbulkan efek jera bagi pelakunya. Bila melihat dari panjangnya proses untuk membalikkan kembali pepadun atau nama baiknya kepenyimbangannya, maka seharusnya tidak akan lagi ada pelanggaran hukum adat. Akan tetapi pada kenyataannya sekarang hal itu tidaklah demikian, pelanggaran-pelanggaran tersebut masih tetap terjadi.

Hukum Adat dan Sanksi Adat

Hukum adat atau disebut dengan *adat recht* oleh *Van Dijk* dan *Van Vollen Hoven* yang dikutip oleh Bushar Muhammad diartikan sebagai hukum yang tidak dikodifikasi yang merupakan hukumnya orang Indonesia asli serta orang Timur asing (Muhammad, 1976). Hilman Hadikusuma mengartikan hukum adat merupakan pedoman bagi kehidupan bermasyarakat memiliki 2 kata yang saling menguatkan dan memiliki arti sendiri yakni adat dan hukum (Dijk, 2006). Sanksi sebagai akibat hukum memberi dampak pada kuatnya aturan kehidupan masyarakat yang oleh *Van Dijk* disebut sebagai hukum adat sedangkan bila tak bersanksi maka hanya dikatakan sebagai Adat saja (Muhammad 1976). Demikian pula pendapat Soeripto yang juga menyatakan bahwa hukum adat merupakan hukum tidak tertulis yang dipatuhi sebagai bentuk kesadaran hukum serta dipertahankan oleh masyarakatnya serta memiliki daya paksa yang kuat dalam bentuk sanksi. hukum oleh karena ada kesadaran keadilan (Rahman, 1984).

Pada hakikatnya hukum adat bersifat Pragmatisme – realisme yakni hukum yang mampu memenuhi kebutuhan masyarakat yang sangat fungsional religius, sehingga dalam upaya memberikan keadilan, hukum adat akan melindungi kepentingan masyarakat umum dari pada kepentingan pribadi (*Commun*) tanpa harus menunggu waktu lama untuk melakukannya (*Contant*) sehingga akibat yang muncul dari perilaku tersebut akan tampak secara *Concrete* bentuk perbuatan hukumnya (Soekanto, 1988). Dalam perjalanan sejarah, pengakuan terhadap hukum adat sebagai bagian dari hukum yang hidup dan berkembang serta diakui, mengalami pergulatan dan tarik menarik di masa hindia belanda. Sehingga, pada akhirnya kini keragaman dan keberagaman masyarakat Indonesia yang digambarkan dengan Bhineka Tunggal Ika justru menjadi ciri khas yang keberadaannya diakui sebagai sumber hukum di Indonesia termasuk Ketaro adat Lampung yang ada di Masyarakat Adat Lampung.

Ketaro adat lampung adalah buku yang berisi aturan adat masyarakat Lampung Pepadun, yaitu mengenai tata cara perkawinan, hukuman bagi pelaku pelanggaran, denda adat, dan pengangkatan penyimbang adat. Terdapat 3 bagian pokok dalam Ketaro Adat Lampung yaitu petunjuk tata cara adat mengangkat orang diluar suku Lampung untuk menjadi orang Lampung (*angkenan*), Peraturan hukum adat tertulis (*Cepalo 12 dan Cepalo 80*) yang mencirikan kepribadian ulun Lampung (*Piil Pesenggiri*), terakhir yaitu tentang asal usul keturunan. Nilai-nilai yang terkandung dalam Naskah Ketaro Adat Lampung masih banyak yang relevan dengan kehidupan masyarakat Lampung sekarang (Kemendikbud, 2020). Singkatnya bahwa Naskah Ketaro Adat Lampung merupakan alat dalam mengontrol perilaku masyarakat adat Lampung.

Sanksi adat adalah suatu akibat dari perbuatan yang menyimpang atau melanggar di dalam masyarakat adat yang sifatnya memaksa orang tersebut menaati ketentuan adat di dalam masyarakat tersebut. Sanksi adat mempunyai fungsi dan peranan sebagai

stabilisator untuk mengembalikan keseimbangan dan keharmonisan dalam tatanan sosial masyarakat. Jika terjadi pelanggaran maka si pelanggar diharuskan untuk melakukan suatu upaya-upaya tertentu yang bertujuan untuk mengembalikan keseimbangan dan keharmonisan kosmis tersebut yang dirasakan terganggu. Tujuannya adalah untuk mendatangkan rasa damai antara sesama warga masyarakat. Pemidanaan harus adil baik untuk si terhukum, korban maupun masyarakat, sehingga gangguan, ketidakseimbangan dan konflik akan hilang.

Living Law as Tool Of social Control

Living Law dipahami sebagai hukum yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Salah satu bentuk *living law* yang sering dijumpai adalah kebiasaan dan adat istiadat. kebiasaan merupakan perilaku yang bersumber dari cara pandang sekelompok masyarakat dan dapat berubah serta berbeda dengan kebiasaan kelompok masyarakat lainnya. Kebiasaan yang menumbuhkan kesadaran dan kepatuhan serta sanksi dapat dikatakan sebagai hukum kebiasaan (Ali, 2015). Menurut Van Vollen Hoven adat istiadat akan berubah menjadi hukum adat bila didalamnya melekat sanksi (Mudiana, 2015).

Tool of Social Control merupakan salah Satu fungsi hukum yang berupaya mempengaruhi orang-orang untuk bertingkah laku yang sesuai dengan harapan masyarakat yang dapat dijalankan dengan berbagai cara (Rahardjo, 1979). Hal ini sejalan dengan apa yang dikatakan oleh Steven Vago bahwa "*Sosial Control refers to the process and method used by members of a society or a group maintain social order by enforcing approved behavior*" artinya bahwa sosial kontrol lebih ditujukan pada proses-proses atau cara-cara/mekanisme yang digunakan oleh masyarakat untuk menjamin penyesuaian dirinya terhadap norma-norma yang ada, dimana mekanisme tersebut disebut sebagai mekanisme sosial kontrol. Bekerjanya atau berfungsinya hukum dalam mengontrol perilaku masyarakat akan ditentukan oleh dua hal yakni Subyek hukumnya dan aturan hukum itu sendiri (Ali, 2015).

Pelanggaran Hukum Adat dan Peradilan Hukum Adat

Hukum adat tidak mengadakan pemisahan antara pelanggaran hukum yang mewajibkan tuntutan memperbaiki kembali hukum di dalam lapangan hukum pidana dan pelanggaran hukum yang hanya dapat dituntut di lapangan hukum perdata. Apabila terjadi suatu pelanggaran hukum, maka petugas hukum "kepala adat, dan sebagainya" mengambil tindakan konkrit guna membetulkan hukum yang dilanggar itu. Suatu perbuatan melanggar hukum akan memerlukan perbaikan kembali hukum, dalam hal ini hukum dapat dibetulkan dengan melakukan penghukuman orang yang melakukan pelanggaran.

Hukum pelanggaran (delik) adat bersifat dinamis, artinya suatu perbuatan yang tadinya bukan delik, maka pada suatu waktu dapat dianggap delik oleh hakim "kepala adat" karena menentang tata tertib masyarakat sehingga perlu ada reaksi "upaya" adat untuk memulihkan kembali. Oleh karena itu, hukum delik adat akan timbul, seiring berkembang dan lenyap dengan menyesuaikan diri dengan perasaan keadilan masyarakat. Namun, delik adat akan mendapat sifat yang tetap, apabila setelah ada putusan pertama dari petugas hukum tersebut, berturut-turut terjadi perbuatan yang serupa serta perbuatan - perbuatan itu menyebabkan diambilnya putusan-putusan yang serupa juga dari pihak petugas hukum yang bersangkutan.

Setiap perbuatan atau peristiwa dalam sistem adat dinilai dan dipertimbangkan berdasar atas tata susunan persekutuan yang berlaku pada saat terjadinya perbuatan atau peristiwa tersebut. Kits van Heijningen menggambarkan reaksi adat adalah yang semula merupakan balas dendam semata-mata, akhirnya berkembang menjadi suatu sistem “hukuman” yang dijatuhkan oleh para petugas hukum adat. Reaksi adat yang ada di Indonesia lebih mengarah berlakunya hukum delik adat adalah jauh lebih luas daripada hukum krimonil barat.

Masyarakat Hukum Adat Lampung

Secara garis besar masyarakat suku Lampung dibedakan atau digolongkan menjadi 2 jenis yaitu masyarakat yang beradat Sai batin dan masyarakat Pepadun. Mayoritasnya hukum adat yang ada pada masyarakat Lampung sangat banyak karena adanya dua perbedaan antara dua sub suku tersebut maka berbeda pula dalam pemakaian hukum adat serta penegakannya.

Pada masyarakat adat Lampung Pepadun hukum adat tertulisnya didasari atas Naskah Ketaro Adat Lampung, dimana secara garis besar pengaturan mengenai pola perilaku kehidupan dan Hukum Adatnya diatur pada CEPALO 12 hingga CEPALO 80, dengan penyelesaian Perkara Tepung (sarana perdamaian/tepung tawar). Sedangkan dalam pola perilaku lainnya secara tidak tertulis dalam kewajiban adat Lampung terutama pada kedudukan *penyimbang* atau tetua adatnya adalah dilarang dalam meminta-minta, membohongi orang, maling, merampok, berzina dengan istri orang lain, masuk penjara, dan sebagainya.

Hukum adat Lampung adalah suatu identitas bagi masyarakat adat Lampung dalam upaya melestarikan adat istiadat dan budaya bagi masyarakat Lampung itu sendiri. Ketaro Adat Lampung inilah yang di dalamnya mengatur tentang norma perilaku tata cara hidup orang Lampung, hal ini yang menjadi identitas maupun entitas masyarakat Lampung dalam menjaga tradisi dan budaya orang Lampung hingga saat ini. Pola perilaku kehidupan tersebut baik tata krama, pergaulan maupun hal-hal yang dilarang tertuang khusus di dalam sebuah ketentuan atau hukum adat atau lebih tepatnya hukum pidana adat yakni yang dikenal orang dengan Cepalo.

Masyarakat Lampung beradat pepadun khususnya Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur adalah persatuan masyarakat adat pepadun yang dikenal dengan *Abung Siwo* Migo atau yang lebih dikenal dengan masyarakat Abung Sembilan Marga. Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur termasuk salah satu dari persatuan adat tersebut yang berpedoman Naskah Ketaro Adat Lampung yang memiliki ketentuan hukum pidana adat Lampung Cepalo (Sanksi Hukuman Adat) 80 (Waleu Ngepuluh), maksudnya adalah Cepalo atau sanksi hukuman adat yang terdiri dari 80 pasal. Kita tahu bahwa hukum pidana adat adalah hukum yang hidup dan akan terus hidup selama ada manusia budaya, ia tidak dapat dihapus dengan perundang-undangan apabila undang-undang yang akan menghapuskannya justru akan membuat hukum pidana perundang-undangan akan kehilangan sumber kekayaannya, oleh karena itu hukum pidana adat itu lebih dekat dengan antropologi dan sosiologi daripada hukum perundang-undangan.

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif (*field Research*) dengan berfikir induktif. Penelitian ini menggunakan pendekatan *value and statute approach* dengan menilik nilai-nilai yang dipatuhi oleh masyarakat Lampung dalam *Naskah*

Ketaro Adat Lampung. Metode yang digunakan wawancara, dokumentasi, dan observasi, responden diperoleh melalui teknik *purposive sampling*. Peneliti menggunakan penerjemah bahasa dalam wawancara.

Data-data primer yang telah terkumpul akan dielaborasi dengan menggunakan pisau analisis dari sumber data sekunder terkait dengan fokus pembahasan seperti teori-teori tentang ketaatan dan kesadaran hukum, Hukum Adat, *Living Law as Tool Of social Control* serta jurnal-jurnal yang terkait dengan variabel penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil

Masyarakat Kecamatan Sukadana secara garis besar pengaturan mengenai pola perilaku kehidupan dan hukum adatnya diatur pada CEPALO 12 hingga CEPALO 80, dimana hal ini terdapat pada Naskah Ketaro Adat Lampung. Naskah Ketaro Adat Lampung inilah yang di dalamnya mengatur tentang norma perilaku tata cara hidup orang Lampung, hal ini yang menjadi identitas maupun entitas masyarakat Lampung dalam menjaga tradisi dan budaya orang Lampung hingga saat ini. Pola perilaku kehidupan tersebut baik tata krama, pergaulan maupun hal-hal yang dilarang tertuang khusus di dalam sebuah ketentuan atau hukum adat yakni yang dikenal orang dengan Cepalo. Cepalo adalah sanksi adat, Cepalo 80 adalah Sanksi adat yang terdiri 80 pasal dan Cepalo 12 adalah sanksi adat yang terdiri dari 12 pasal. Sanksi yang diberikan pada pelanggaran yang dilakukan oleh masyarakat berupa:

1. Pengganti kerugian immateriil dalam berbagai rupa, seperti paksaan menikahi gadis yang dicemarkan.
2. Bayaran uang adat kepada yang terkena berupa benda sakti sebagai pengganti kerugian rohani.
3. Penutup malu, permintaan maaf.
4. Pengasingan (Non aktif) dari masyarakat serta meletakkan orang itu di luar tata hukum.

Masyarakat adat Lampung memutuskan perkara adat dengan hasil musyawarah atau yang lebih dikenal dengan sidang Merwatin yang dilaksanakan oleh para Perwatin atau penyimbang adat yang berhak dan memiliki kewenangan dalam melakukan sidang musyawarah adat tersebut. Penyelesaian perkara pidana adat Lampung lebih dikenal dengan Perkara Tepung dalam sarana perdamaian atau yang dikenal dengan tepung tawar. (Buku Ketaro Adat Lampung, Anonim).

Dalam bermasyarakat agar tercipta keserasian dan keharmonisan maka hukum adat ini menjadi tolok ukur bahwa hukum adat seharusnya dihidupkan kembali untuk mengendalikan penyimpangan- penyimpangan terhadap norma, etika, dan pola perilaku yang dianggap salah dan menyimpang serta yang menyebabkan keresahan oleh masyarakat lain. Perkembangan hukum adat Lampung, saat ini masih bisa dirasakan ketika masyarakat Lampung masih menerapkannya dalam menyelesaikan permasalahan- permasalahan yang timbul di masyarakat. Pada masyarakat pepadun dikenal sanksi sosial terhadap kesalahan yang dilakukan oleh penyimbang maupun keluarganya, yaitu:

1. Orou Pepadun (Pepadun akan menjadi bahan perbincangan akibat satu kesalahan) jika:
 - a. Penyimbang Marga berbuat salah cacat disebut dengan Karem Pepadun Karam;

- b. Penyimbang Tiyuh berbuat salah cacat disebut dengan Tanyok Pepadun Kanyut;
- c. Penyimbang Suku berbuat salah cacat disebut dengan Curing Pepadun Coret.

2. Cacat Pepadun

- a. Pepadun Kamah, yaitu salah satunya istri penyimbang atau sanak-saudara penyimbang diganggu dilecehkan dan sampai geger;
- b. Pepadun Miring, yaitu salah satunya anak atau adik penyimbang ketahuan mencuri;
- c. Pepadun Telukkep, yaitu salah satunya anak atau adik penyimbang cerai.

Beberapa hasil wawancara peneliti dengan tetua adat, tokoh adat/ tokoh agama, dan orang yang melakukan pelanggaran.

1. Saudara B dan statusnya sudah menjadi penyimbang, anaknya bercerai, sehingga untuk beberapa waktu saat upacara adat dia tidak dicuak/dipanggil. Kemudian, karena saudara B langsung melaporkan kepada tetua adat/tetua perwatinnya bahwa ia mempunyai kesalahan dan mengakuinya, serta memohon bagaimana caranya agar pepadunnya tegak kembali. Maka tetua perwatin mengadakan merwatin /musyawarah dengan para tetua adat/penyimbang yang ada di desa tersebut. Hasil dari musyawarah tersebut menyebutkan bahwa si B harus membayar sanksi berupa pemotongan kerbau sebanyak 2 ekor atau terkena sanksi 48 dan si B harus meminta maaf serta berjanji bahwa peristiwa itu tidak akan terulang lagi. Namun, pada saat musyawarah tersebut tetua adat mengatakan bahwa jika si B harus memotong 2 ekor kerbau maka akan sangat memberatkan si B, sehingga berdasarkan kebijaksanaan para tetua adat/perwatin maka si B dikenakan sanksi sebesar Rp 4.800.000,00. Tetapi untuk penulisan di berita acara merwatin tersebut tetap ditulis bahwa si B memotong kerbau 2 ekor (Zainal Abidin (Sutan Paku) 07 Maret 2020. Setelah saudara B membayar sanksi dan meminta maaf serta berjanji tidak akan terulang lagi peristiwa tersebut, maka pepadunnya kembali berdiri lagi dan ia diaktifkan kembali dalam upacara adat.
2. Saudara Z adalah seorang penyimbang, dan ada satu rakyatnya (si X) itu melakukan penyimpangan atau selingkuh dengan istri orang lain, lalu ada orang lain yang mengadu atau menyampaikan kepada tetua adat bahwa si X berselingkuh, setelah pengaduan tersebut maka saudara Z dipanggil untuk menemui tetua adat/ketua merwatin dan menanyakan kebenaran berita tersebut dan saudara Z mengakui, lalu ketua adat melakukan musyawarah/merwatin dengan para penyimbang di desa tersebut, setelah dimusyawarahkan maka saudara Z harus membayar sanksi yang telah dimusyawarahkan oleh para perwatin yaitu sanksinya sebesar Rp.4.800.000,00 dan pelaku perselingkuhan tersebut serta saudara Z harus berjanji bahwa perbuatan tersebut tidak akan terulang lagi dan harus bertaubat, jika tidak maka akan ada sanksi yang lebih berat lagi yang akan diberikan (Baherman (Tuan Rajo Makkeu), wawancara tanggal 28 Maret 2020).

B. Pembahasan

Pada dasarnya keseluruhan jika terjadi pelanggaran-pelanggaran maka akan dimusyawarahkan oleh para perwatin di daerah tersebut. Selain itu, pada musyawarah adat (merwatin) sanksi yang diberikan juga merujuk pada kebijaksanaan-kebijaksanaan yang diberlakukan. Kebijaksanaan-kebijaksanaan itu diantaranya untuk memberikan

sanksi hukum adat maka para perwatin akan melihat dari kepenyimbangannya, ekonomi, dan struktur sosialnya. Contoh salah satunya yaitu seorang pejabat yang melakukan kesalahan maka sanksi hukumnya tidak menutup kemungkinan akan berbeda dengan rakyat biasa.

Dari gambaran tersebut dapat kita ketahui bahwa hukum adat pada masyarakat Lampung berfungsi sebagai pembentuk dan penguat identitas kesukuan, kearifan lokal adat Lampung juga bisa digunakan sebagai penyaring bagi nilai-nilai yang berasal dari luar, dan dapat juga dijadikan pijakan dalam pengembangan nilai-nilai luhur yang hendak diinternalisasikan dalam pembentukan kehidupan yang aman, tentram, sejahtera dan harmonis.

Bila dinarasikan secara teoritik yaitu *Living Law as Tool Of social Control* maka hukum adat Lampung telah berfungsi sebagai alat untuk mengontrol perilaku masyarakat Lampung, dimana pada awalnya aturan-aturan tersebut merupakan kebiasaan-kebiasaan lalu agar dapat ditaati oleh masyarakatnya maka dibuatlah sanksi hukumnya, sehingga yang awalnya merupakan adat kebiasaan lalu berubah menjadi hukum adat. Berfungsinya hukum adat sebagai alat Kontrol yang oleh Steven Vago disebut bahwa bekerjanya hukum sebagai *Social Control* atau Kontrol sosial digambarkan pada suatu proses atau mekanisme yang digunakan masyarakat untuk menyesuaikan perilaku dan sikapnya pada mekanisme itu sendiri, dan mekanisme itulah yang disebut dengan aturan hukum. Kemudian diperjelas oleh Achmad ali bahwa dengan dilaksanakannya hukum oleh subyek hukum maka hal tersebut sudah menjadi indikator bekerjanya aturan hukum.

Dalam narasi pelaksanaan hukum adat pada masyarakat Lampung bila dikaitkan dengan fakta teoritis yang dikemukakan oleh yang Soerjono Soekanto mengenai corak dan sifat masyarakat adat Komunal yang kuat dimana manusia menurut hukum adat merupakan makhluk yang memiliki ikatan kemasyarakatan yang sangat erat dan rasa saling memiliki yang kuat. Dimana kekuatannya terlihat secara Konkrit dan nyata yang mana kekuatan tersebut muncul karena secara Visual ada hubungan hukum yang muncul karena suatu ikatan kultural masyarakat. Sejalan dengan derajat ketaatan Soerjono Soekanto yang peneliti kaitkan dengan ketaatan pelaksanaan hukum adat pada masyarakat Lampung, peneliti mengambil pengertian bahwa pelaksanaan hukum adat dalam pemberian sanksi jika melakukan pelanggaran pada masyarakat Lampung yang terdapat pada Naskah Kentaro Adat sebagian besar telah teraktualisasikan.

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa dalam pelaksanaan hukum adat di desa Kecamatan Sukadana sudah teraktualisasikan, dalam artian jika ada yang melanggar perbuatan-perbuatan yang dilarang maka akan dikenakan denda atau sanksi berdasarkan musyawarah dan kebijaksanaan perwatinnya.

Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pelaksanaan Hukum Adat pada Masyarakat Ulun Lapping

Secara konsepsional, inti dan arti terlaksananya hukum adat terletak pada kegiatan menyeraskan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah atau hukum adat tersebut dan mengejawantah sikap dan tindakan sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan hukum adat pada masyarakat Lampung:

1. Faktor hukum adat nya sendiri. Hukum yang baik itu adalah hukum yang berlaku secara keseluruhan, yang artinya baik untuk semuanya baik itu yang menetapkan

atau yang memutuskan hukum maupun yang melaksanakan hukum itu sendiri. Hukum adat masyarakat Lampung merupakan adat kebiasaan sehari-hari yang dilakukan untuk keharmonisan, keteraturan, ketentraman, dan kesejahteraan serta agar keharmonisan itu tercipta maka dibuatlah suatu aturan hukum untuk ditaati.

2. Faktor penegak hukum adatnya, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum. Dalam hal ini pihak-pihaknya adalah Penyimbang adat atau tetua adat atau tokoh adat, dan tokoh agama. Hal ini dapat dilihat dari pengangkatan seseorang menjadi penyimbang. Sesungguhnya untuk menjadi penyimbang itu harus memiliki kriteria-kriteria diantaranya: taat pada agama, memegang erat *piil pesenggiri*, tegas, adil, amanah, jujur, berilmu, dan sifat-sifat baik lainnya serta selain memiliki sifat-sifat tersebut juga harus mengikuti alur atau prosedur *cakak pepadun*. Jika, tidak memiliki syarat-syarat tersebut maka tidak bisa untuk diangkat menjadi penyimbang meskipun dari segi ekonomi dia mampu. Alasan begitu ketatnya persyaratan untuk menjadi seorang penyimbang dikarenakan penyimbang adalah pemimpin atau raja atau penguasa atas rakyatnya, sehingga segala sesuatu yang terjadi pada rakyatnya merupakan tanggung jawab dari penyimbang. Selain itu, seorang penyimbang harus dapat menjadi panutan, pengayom, dan contoh tauladan yang baik. Seorang penyimbang harus dapat mendidik keluarga dan masyarakatnya agar memiliki nilai-nilai luhur yang telah diwariskan turun temurun, harus dapat menjaga kehormatan diri, keluarga, dan masyarakatnya serta mempertahankan dan melestarikan adat budaya Lampung (A. Zulkifli, R. M, Desa Mataram Marga).
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung terlaksananya hukum adat. Tanpa adanya sarana atau fasilitas tertentu, maka tidak mungkin pelaksanaan hukum adat akan berlangsung dengan lancar. Sarana atau fasilitas tersebut, antara lain mencakup orang-orang adat yang dapat dijadikan panutan, organisasi atau lembaga adat yang baik, peralatan yang memadai seperti mempunyai rumah untuk musyawarah adat yaitu rumah sesat (*nuwo sesat*), keuangan yang cukup, dan lain-lain.
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum adat tersebut. Bagian yang terpenting dari pelaksanaan hukum adat yaitu masyarakat adatnya. Karena masyarakat adat itulah yang menentukan pelaksanaan hukum adat yaitu terkait dengan kesadaran masyarakatnya akan hukum adat. Semakin tinggi tingkat kesadaran hukum masyarakat, maka akan semakin memungkinkan pelaksanaan hukum yang baik teraktualisasikan. Sebaliknya semakin rendah tingkat kesadaran hukum masyarakat, maka akan semakin sukar untuk melaksanakan aktualisasi hukum adat yang baik. Kesadaran hukum antara lain meliputi : Pengetahuan masyarakat adat tentang hukum adatnya, penghayatan fungsi hukum adat, dan ketaatan masyarakat terhadap hukum adat tersebut.
5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup. Artinya bahwa jika hukum adat tersebut mendukung adat kebudayaan yang ada pada masyarakat maka langkah pelaksanaan dan penyelesaiannya pun akan mudah dan terealisasi.

Faktor-faktor di atas terkait dengan Teori ketaatan dan kesadaran yaitu hukum adat masyarakat Lampung yang dipegang secara turun temurun telah disadari menjadi kebutuhan berkehidupan bagi masyarakat Lampung, sehingga kesadaran yang mengarah pada bentuk ketaatan terhadap hukum adat selalu menjadi pedoman hidup, kemudian menurut dimensi ilmu hukum bentuk kesadaran hukum atau ketaatan terhadap hukum

yang berlaku telah dikenal ada beberapa pandangan tentang bentuk kesadaran hukum. Salah satunya ada yang merumuskan bahwa kesadaran hukum merupakan satu-satunya sumber dari hukum dan kekuatan mengikatnya hukum, kesadaran hukum individu adalah dasar atau pokok terpenting dari kesadaran hukum masyarakat.

Merujuk pada hal yang telah dijelaskan di atas bahwa kesadaran itu akan membawa pada ketaatan seseorang. Hal ini sejalan dengan perkataan informan yang mengatakan bahwa terealisasinya hukum adat pada naskah ketaro adat Lampung erat kaitannya dengan kesadaran masing-masing individunya (Hasil wawancara dengan penyimbang adat Zainal Abidin (Sutan Paku), pada tanggal 07 maret 2020).

Kalimat itu pun, sama seperti yang dilontarkan oleh ketua perwatin/ketua Lembaga Adat Lampung desa Mataram Marga A. Zulkifli, R. M yang mengatakan bahwa kesadaran individu merupakan modal utama dari pelaksanaan hukum adat tersebut, karena kesadaran individu akan mempengaruhi kesadaran masyarakat. Beliau mengatakan bahwa untuk menjadi seorang penyimbang sangatlah berat selain dari faktor keturunan yang harus dilihat hal yang paling penting adalah yang melekat pada diri individu tersebut. Seorang penyimbang harus memiliki sifat adil, taat pada agama, amanah, jujur, dan benar-benar dapat menjadi contoh bagi masyarakatnya. Beliau mengatakan bahwa *“Jika terjadi anak sendiri yang salah ya harus disalahkan, jika jari telunjuk yang salah ya harus jari telunjuk yang dipotong”* jadi seorang penyimbang tidak boleh melihat sesuatu itu dari subjeknya. Seorang penyimbang haruslah menjadi panutan bagi keluarga dan masyarakatnya. Sehingga, jika seorang penyimbang telah memiliki sifat-sifat tersebut maka kesadaran diri akan sesuatu yang harus ditaati dan dipatuhi akan dengan sendirinya dilaksanakan tanpa harus ada sanksi dulu baru mematuhi.

Peneliti dalam melakukan penelitiannya menyimpulkan bahwa secara umum hukum adat yang tertera pada Naskah Ketaro Adat Lampung memang teraktualisasikan pada masyarakat Kecamatan Sukadana, namun pelanggaran-pelanggaran masih tetap terjadi. Faktor-faktor yang menyebabkannya adalah:

1. Kepemimpinan. Berkaitan dengan kepemimpinan, maka pada masyarakat adat Lampung pemimpin adalah penyimbang. Seorang penyimbang harus memegang teguh tiga pedoman yaitu agama, Ketaro Adat Lampung, dan Piil Pesenggiri. Penyimbang harus tegas jika sesuatu yang terjadi tidak sesuai dengan aturan, berani mengatakan tidak jika tidak sesuai dengan prosedur, serta adil dan amanah dalam mengambil suatu keputusan. Faktor kepemimpinan seorang penyimbang akan terlihat pada ketaatan dan keharmonisan rakyat yang dipimpinnya. Menurut tetua adat A. Zulkifli, adat Lampung sekarang ini tidak seperti dulu tetapi sudah tergerus oleh arus kemajuan zaman. Dahulu untuk menjadi seorang penyimbang haruslah dilihat dari faktor keturunan dan individu seseorang, jika tidak memenuhi kriteria maka tidak boleh menjadi penyimbang, namun sekarang hal itu tidaklah demikian, sehingga akibatnya meskipun sanksi adat telah diberlakukan untuk yang melanggar hukum adat namun akan timbul kasus-kasus pelanggaran lainnya, hal ini dikarenakan selain faktor kepemimpinan juga adanya kelonggaran-kelonggaran yang diberlakukan.
2. Pendidikan. Pendidikan erat kaitannya dengan pengetahuan dan intelektual serta kecakapan. Seorang penyimbang haruslah mempunyai pengetahuan yang luas dan cakap terutama mengenai aturan-aturan hukum adat yang harus ditegakkan, sehingga jika sesuatu terjadi maka ia dapat bermusyawarah dan mengambil keputusan dengan arif dan bijaksana serta sesuai dengan koridor aturan hukum

yang telah ditetapkan. Seorang pemimpin yang berpengetahuan dan cakap, maka hal itu akan berpengaruh terhadap rakyat yang dipimpinnya, karena jika pemimpinnya cakap maka rakyatnya pun akan cakap. Pendidikan ini sangatlah penting yaitu seorang penyimbang harus memberikan pendidikan terhadap anggota keluarganya karena pendidikan itu bermula dari keluarga baru kemudian akan terasa berpengaruh terhadap masyarakatnya.

3. Sosial masyarakat atau kultur dan perilaku masyarakat. Jika suatu masyarakat mempunyai kesadaran akan kewajibannya untuk melestarikan budaya adat maka dengan sendirinya ia akan memiliki filter untuk menyaring budaya atau kultur sosial. Selain itu, kecintaan, ketertarikan, dan kepedulian untuk tetap membudayakan serta melestarikan hukum adat haruslah terpatri dalam diri setiap individu.

Menurut tetua adat Baherman, mengatakan bahwa pada saat ini masyarakat Lampung sudah sangat berkurang akan ketertarikannya dengan hukum adat Lampung karena sudah termodernisasi oleh kemajuan zaman. Bahkan boleh jadi anak seorang penyimbang pun enggan untuk belajar lebih dalam mengenai adat Lampung. Contoh kecilnya yaitu dalam keluarga seharusnya dibiasakan untuk berbahasa Lampung, namun kenyataannya tidaklah demikian, banyak keluarga ulun Lampung yang menggunakan bahasa Indonesia dalam berdialog sehari-hari di rumah bersama anggota keluarga. Padahal pendidikan itu dimulai dari keluarga sebagai unit terkecil dalam masyarakat. Jika dalam keluarga telah ditanamkan nilai-nilai kebudayaan adat Lampung untuk terus dilestarikan maka hal ini akan menyebar kedalam masyarakat.

KESIMPULAN

Pelaksanaan hukum adat di Kecamatan Sukadana secara umum sudah teraktualisasikan. Hal ini dapat dilihat dari diberlakukannya sanksi adat bagi yang melakukan pelanggaran aturan hukum adat berdasarkan kebijaksanaan-kebijaksanaan penyimbang adat. Keharmonisan, keserasian, keamanan, dan serta kesejahteraan akan tercipta jika seluruh masyarakat ulun Lampung terutama para penyimbang sebagai pemimpin memegang teguh tiga pedoman yaitu agama, ketaro adat Lampung, dan piil pesenggiri. Ketiga pedoman tersebut jika dipegang teguh akan ditransformasikan pada kesadaran dan ketaatan individu serta perilaku masyarakat Lampung sebagai bagian dari hukum adat masyarakat Lampung itu sendiri, serta hukum adat benar-benar dapat dijadikan sebagai kontrol masyarakat untuk menegakkan keadilan. Faktor-faktor yang mempengaruhi teraktualisasikannya pelaksanaan hukum adat atas sanksinya yaitu faktor hukum adatnya, penegak hukum adat, sarana dan fasilitas, masyarakat hukum adat, dan kebudayaan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada Ketua Perwatin/Ketua Lembaga Adat Lampung, Penyimbang Adat (Desa Surabaya udik, Sukadana Darat, Mataram Marga, dan Terbanggi Marga yang telah mendukung dan membantu memberikan informasi data pada penelitian ini. Semoga penelitian ini dapat bermanfaat bagi berbagai pihak.

PERNYATAAN KONTRIBUSI PENULIS

Dalam penelitian ini, NDO selaku ketua peneliti bertugas mengumpulkan informasi dan data penelitian dari narasumber primer yaitu Perwatin dan Penyimbang

Adat, kemudian dibantu oleh MW sebagai anggota peneliti yang berperan dalam mengumpulkan data serta informasi dari narasumber lainnya yaitu tokoh agama dari keempat kecamatan di Sukadana.

REFERENSI

- Abdurrahman. (1984). *Hukum adat menurut perundang-undangan Republik Indonesia*. Cendana Press.
- Achmad Ali, S. H. (2015). *Menguak Tabir Hukum: Ed. 2*. Kencana.
- Elfa Murdiana, *Hukum dan Perundang Undangan di Indonesia*, 1 ed. (yogyakarta: idea press, 2015)
- <https://warisanbudaya.kemdikbud.go.id/?newdetail&detailTetap=655>
- Muhammad, B. (1976). Asas asas hukum adat: suatu pengantar. (*No Title*).
- Minandar, C. A. (2018). Aktualisasi Piil Pesenggiri sebagai Falsafah Hidup Mahasiswa Lampung di Tanah Rantau. *Sosietas*, 8(2).
- Rahardjo, S. (1979). Hukum dan perubahan sosial: suatu tinjauan teoretis serta pengalaman-pengalaman di Indonesia. (*No Title*).
- Safrijal, A. (2013). Penerapan Sanksi Adat dalam Penyelesaian Perkara Pidana di Kabupaten Nagan Raya. *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, 15(1), 145-162.
- Soekanto, S., Suyanto, C., & Widodo, H. (1988). Pendekatan Sosiologi Terhadap Hukum. (*No Title*).
- Van Dijk, R. (2006). Pengantar hukum adat Indonesia.
- Yulia, D. (2018). Penerapan Sanksi Hukum Adat dalam Menanggulangi Perbuatan Zina di Nagari Gunung Malintang Kabupaten Lima Puluh Kota. *Ranah Research: Journal of Multidisciplinary Research and Development*, 1(1), 67-75.

Copyright Holder :

© Nancy Dela Oktora, (2023).

First Publication Right :

© Tapis : Jurnal Penelitian Ilmiah

This article is under:

CC BY SA